



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Slr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD DARWIS, Lahir di Selayar, tanggal 12 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Lebo, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 7 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 9 November 2022 di bawah Register Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Farida Andi Abeng tanggal 3 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bontosikuyu Nomor 76/03/XI/1999 tanggal 3 November 1999;
2. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama REPALDI;
3. Pada Akta Kelahiran No. 5783/441/ISTIMEWA/SLY/CS/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tertulis **REFAN lahir di LEBO tanggal 7 September 2008**;
4. Pada Kartu Keluarga Nomor 7301052803090023 tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tertulis **REFALDI lahir di Selayar tanggal 07-09-2008**;
5. Pada Ijasah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar tertulis **REFALDI, lahir di Selayar tanggal 07 Mei 2008**;
6. Bahwa adanya perbedaan penulisan tanggal lahir yang tertulis pada akta kelahiran, kartu keluarga dan ijazah tersebut, maka Pemohon bermaksud

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki dan mengubah data kependudukan yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **menjadi REFALDI, lahir di Selayar tanggal 07 Mei 2008** menyesuaikan tanggal lahir yang tertulis pada ijazah anak Pemohon tersebut;

7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kep Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR yang memeriksa perkara Permohonan ini, mengadili dan memutuskan serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin untuk memperbaiki dan mengubah penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis REFAN lahir di Lebo, tanggal 7 September 2008 dan pada Kartu Keluarga yang tertulis REFALDI, lahir di Selayar, tanggal 07-09-2008 menjadi **RAFALDI** lahir di Selayar tanggal 07 Mei 2008;
- c. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila Yang Mulia KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7301051202790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama MUHAMMAD DARWIS, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7301052803090023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga MUHAMMAD DARWIS, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 76/03/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu tanggal 3 November 1999, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda: P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 5783/441/ISTIMEWA/SLY/CS/XII/2009 atas nama REFAN yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Desember 2009, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda: P-4;

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak melati lebo, atas nama Refaldi ditandatangani oleh DENTAJIANG Kepala Taman Kanak-Kanak Melati Lebo pada tanggal 30 Juni 2014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P-5;

6. Foto copy IJAZAH Sekolah Dasar, atas nama Refaldi Nomor DN-19/D-SD/13/0022692 ditandatangani oleh Muhammad Ilham ,S.Pd Kepala Sekolah SD 18 Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Juni 2020, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ASMIANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Lebo, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Paridawati dan salah satu anak Pemohon bernama Refaldi;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk merubah penulisan Nama dan Tempat, dan Bulan Kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Nama dan Tempat Tanggil Lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran semula tertulis REFAN lahir di lebo tanggal 7 September 2008, dan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis REFALDI lahir di selayar 7 September 2008;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan penulisan Nama, Tempat, dan Bulan Kelahiran Anak Pemohon sesuai kondisi sebenarnya yaitu REFAN lahir di Selayar tanggal 7 Mei 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk keperluan penyesuaian dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RISAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Lebo, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Paridawati dan salah satu anak Pemohon bernama Refaldi;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk merubah penulisan Nama dan Tempat, dan Bulan Kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Nama dan Tempat Tanggil Lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran semula tertulis REFAN lahir di lebo tanggal 7 September 2008, dan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis REFALDI lahir di selayar 7 September 2008;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan penulisan Nama, Tempat, dan Bulan Kelahiran Anak Pemohon sesuai kondisi sebenarnya yaitu REFAN lahir di Selayar tanggal 7 Mei 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk keperluan penyesuaian dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Dusun Lebo, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama MUHAMAMD DARWIS (Bukti P-1) dan didukung dengan keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan legal standing Pemohon sebagai Pemohon, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan anak Pemohon sebagaimana bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi lahir pada tanggal 07 Mei 2008 dimana umur dari anak Pemohon adalah 14 tahun, sehingga masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 47 UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak Pemohon masih berusia 14 tahun maka anak Pemohon masih dibawah kekuasaan orang tua, yaitu Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 hingga P-6 yang diperkuat keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan Nama, Tempat, dan Bulan kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi REFALDI lahir di Selayar pada tanggal 07 Mei 2008;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Slr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Asmianti** dan Saksi **Risal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Lebo, Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Paridawati dan salah satu anak Pemohon bernama Refaldi;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk merubah penulisan Nama dan Tempat, dan Bulan Kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Nama dan Tempat Tanggil Lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran semula tertulis REFAN lahir di lebo tanggal 7 September 2008, dan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis REFALDI lahir di selayar 7 September 2008;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan penulisan Nama, Tempat, dan Bulan Kelahiran Anak Pemohon sesuai kondisi sebenarnya yaitu REFAN lahir di Selayar tanggal 7 Mei 2008;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk keperluan penyesuaian dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan penulisan Nama, Tempat, dan Bulan lahir yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan Nama, Tempat, dan Bulan Lahir pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi REFALDI lahir di Selayar pada tanggal 07 Mei 2008 adalah untuk kepentingan pendidikan Anak Pemohon serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum kedua Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan Nama, Tempat, dan Bulan kelahiran anak Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi REFALDI lahir di Selayar tanggal 07 Mei 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan perubahan Nama, Tempat, dan Bulan lahir Anak Pemohon tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akta Kelahiran;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM

MARDAMIN

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |